



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula Pemohon sekarang Pemanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2013 memberikan kuasa kepada ABDUL HOLIL, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Dupak Rukun II Nomor 07, Surabaya, semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah Madliyah selama 16 (Enam belas) bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.2. Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 September 2013;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 06 September 2013, dan terhadap memori banding tersebut pihak Termohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 September 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Surabaya, namun berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya masing-masing tertanggal 26 September 2013 Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby., kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama terhadap salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap putusan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, karena dasar-dasar pertimbangan hukum tersebut telah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Pembanding tertanggal 13 Pebruari 2013, menyatakan bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon/Pembanding adalah karena rumah tangganya sejak Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang dikarenakan Termohon/Terbanding tidak patuh pada Pemohon/Pembanding selaku suaminya, tutur katanya tidak sopan terhadap Pemohon/Pembanding dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keluarga Pemohon/Pembanding, dan Termohon/Terbanding seorang temperamen serta tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri dan sekarang sudah pisah selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon/Terbanding yang disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Mei 2013, Termohon/Terbanding membenarkan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana dalil-dalil Pemohon/Pembanding tersebut akan tetapi karena adanya campur tangan dari orang tua Pemohon/Pembanding dan sekarang ini telah pisah selama 13 bulan tidak 9 bulan sebagaimana dalil Pemohon/Pembanding dikarenakan Pemohon/Pembanding telah meninggalkan Termohon/Terbanding dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah serta tidak ketahui kemana perginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan dan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstrak hukum, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi berarti rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut, Majelis Pengadilan Agama Surabaya telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. LUKMAN HADI, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Maret 2013 mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil dan upaya damai telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah pula minta bantuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tetapi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999, yang mengandung abstrak hukum “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Pemohon/Pembanding yang mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding harus dikabulkan”, karena apabila keadaan rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga akan dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.

Tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa lebih-lebih keduanya sudah saling menuduh negatif pasangannya yaitu Pemohon/Pembanding telah menuduh Termohon/Terbanding tidak patuh pada Pemohon/Pembanding selaku suaminya, tutur katanya tidak sopan terhadap Pemohon/Pembanding dan keluarga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seorang temperamen, sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2013/PA.Sby. menuduh bahwa Pemohon/Pembanding adalah orang yang tidak bertanggungjawab dan penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah karena adanya campur tangan orang tua Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam amar putusan masih bersifat abstrak sedang amar putusan harus bersifat kongkrit, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambah perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai tempat tinggal Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah, yang berkenaan dengan konpensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut :

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawabannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2013 telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa :

1. Nafkah madhiyah untuk Penggugat rekonsensi dan seorang anak selama 13 bulan sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan

4. Nafkah anak sampai dengan dewasa setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah untuk anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan kemudian mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa nafkah madhiyah untuk Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding selama 13 bulan, terlebih dulu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan apakah Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding termasuk istri yang nusyuz atau tidak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah adalah gugur apabila istri itu nusyuz;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawaban Penggugat rekonsensi yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2013, menyatakan bahwa Tergugat rekonsensilah yang meninggalkan Penggugat rekonsensi dan anaknya selama 13 bulan tanpa pernah memberi tahu kemana Tergugat rekonsensi pergi, diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi dalam repliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding tidaklah termasuk seorang istri yang nusyuz sehingga baginya berhak untuk mendapatkan nafkah dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/ Pembanding selaku suaminya, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat tentang nominal besarnya nafkah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Pembanding, jawaban Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding menunjukkan bahwa antara keduanya telah pisah sejak bulan Mei 2012 (selama 16 bulan sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Agama Surabaya);

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Pembanding mendalilkan bahwa selama pisah tersebut masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding dengan mengajukan bukti-bukti berupa copy resi pengiriman-pengiriman uang dari Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Pembanding kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Terbanding melalui kantor pos yang dilampirkan dalam memori bandingnya rata-rata sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun bukti resi tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bukti pemberian nafkah karena hanya pemberian biasa (pengiriman uang) bukan nafkah;

Menimbang, bahwa karena besarnya penghasilan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Pembanding tidak dapat diketahui secara pasti, maka untuk menetapkan besarnya nafkah tersebut akan ditetapkan berdasarkan kelayakan biaya hidup minimal di kota Surabaya ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebagaimana yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan kemudian mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, namun tidak sependapat dengan nominal besarnya mut'ah tersebut dan selanjutnya akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan kemudian mengambil alih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, terhadap pendapat ahli hukum Islam yang bernama ABU ZAHROH sebagaimana tersebut dalam bukunya AL AHWALUSH SYAHSHIYAH halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها  
تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العده

Artinya : Apabila terjadi talak sesudah terjadinya hubungan suami istri (ba'da dukhul) tanpa ridhonya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah masa iddahnyanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi/Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi/Terbanding tidak termasuk kategori seorang istri yang nusyuz, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang nominal besarnya nafkah iddah yang ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), karena dianggap terlalu besar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mengambil pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menetapkan besarnya nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Amar Putusan Dalam Rekompensi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo pada angka 3 yang menetapkan Penggugat rekompensi (TERBANDING) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan amar putusan dalam rekonsensi angka 3 (tiga), karena amar putusan dalam rekonsensi angka 3 (tiga) tersebut tidak dituntut oleh Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya (ultra petita). Lebih-lebih amar putusan yang menetapkan bahwa Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut tanpa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berarti Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo telah menyimpangi hukum acara perdata sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 178 HIR ayat (3), yang menyatakan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 mengenai Kuasa Asuh/Hak Asuh terhadap Anak, pada pokoknya menggunakan prinsip hak asuh ada pada kedua orang tua secara bersama-sama meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun bunyi amar angka 3 dalam rekonsensi tersebut dibatalkan, tetapi pada kenyataannya sekarang ini anak tersebut bertempat tinggal bersama dengan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding, namun Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding selaku ayah kandungnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang besarnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut bertempat tinggal bersama Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding, namun Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kontensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding selaku ayah kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Termohon kontensi/Penggugat rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tersebut yang berkenaan dengan rekonsensi harus dibatalkan;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon kontensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

### DALAM KONPENSİ

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PRIYO HERBHOWO, S.T. bin M. GATUT HENDRO PURNOMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (KRISMIATI, S.H. binti SUNARDI) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Wonekromo, Kota Surabaya, sebagai tempat tinggal Pemohon dengan

Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0828/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- Menghukum Tergugat rekonsensi (PEMBANDING) untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi (TERBANDING) berupa :
  - a. Kekurangan nafkah madhiyah selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - d. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 1 September 2011 setiap bulan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa;
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah oleh Drs. H. WIYOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. dan Drs. KHAERIL R., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 391/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 8 Oktober 2013 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

